

Tantangan Pembiayaan *Murabahah* Konsumtif pada Bank Syariah Indonesia

Reza Eka Saputra¹, Kamaruddin Arsyad², Bayu Taufiq Possumah³,
Jamaluddin Majid⁴, Andi Wawo⁵

^{1,2,3,4,5} UIN Alauddin Makassar, Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia
mreza032@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan akad pembiayaan *murabahah* konsumtif pada Bank Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan objek penelitian data kepustakaan, jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan melakukan pencarian melalui *website Google Scholar* dan bantuan *software Public or Perish (POP)* dengan menggunakan kata kunci “Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia 2020-2025”. Sumber penelitian ini berupa artikel jurnal dan bukan skripsi. Penulis kemudian menemukan 29 referensi yang relevan, di mana 7 di antaranya menjadikan Bank Syariah Indonesia sebagai objeknya. Data yang diperoleh kemudian dikompilasi, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akad *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi pembiayaan konsumtif paling dominan baik itu dari sisi pengguna maupun jumlah transaksi karena modelnya yang sederhana, memberikan kepastian margin, serta aman dari risiko gagal bayar. Praktiknya banyak menggunakan skema *murabahah bil wakalah* sehingga menimbulkan kesan yang mirip dengan kredit konvensional. Meski sudah sesuai PSAK 102 dan fatwa DSN-MUI, tantangan yang muncul adalah keterbatasan pemahaman nasabah, kurangnya transparansi margin, dan potensi beban finansial.

ABSTRACT

This study aims to analyze the challenges of consumptive murabahah financing contracts in Islamic Banks in Indonesia. Using a qualitative library research approach, the study relies on secondary data collected through Google Scholar searches supported by the Publish or Perish (PoP) software with the keyword “Murabahah Financing in Islamic Banks in Indonesia 2020–2025.” Only journal articles were used as data sources. From 29 relevant references, seven specifically examined Bank Syariah Indonesia (BSI). All collected data were compiled, analyzed, and interpreted to formulate a literature-based conclusion. The findings reveal that murabahah is the most dominant consumptive financing product at BSI in terms of user interest and transaction volume. Its popularity is driven by its simplicity, margin certainty, and lower risk of default. In practice, murabahah bil wakalah is widely implemented, creating an impression similar to conventional credit schemes. Although BSI’s implementation complies with PSAK 102 and DSN-MUI fatwas, several challenges remain, particularly customers’ limited understanding of contract mechanisms, lack of transparency in margin determination, and the potential financial burden borne by customers.



Volume 10

Nomor 2

Halaman 391-397

Makassar, Desember 2025

p-ISSN 2528-3073

e-ISSN 24656-4505

Tanggal masuk

21 November 2025

Tanggal diterima

25 November 2025

Tanggal dipublikasi

1 Desember 2025

Kata kunci :

Bank Syariah Indonesia,
Murabahah, Produk
Konsumtif

Keywords :

Bank Syariah Indonesia
Murabahah, Consumptive
Products,

Mengutip artikel ini sebagai : Saputra, R. E., Arsyad, K., Possumah, B. T., Majid, J., Wawo, A. 2025. Tantangan Pembiayaan *Murabahah* Konsumtif pada Bank Syariah Indonesia. *Tangible Jurnal*, 10, No. 2, Desember 2025, Hal. 391-397. <https://doi.org/10.53654/tangible.v10i2.707>

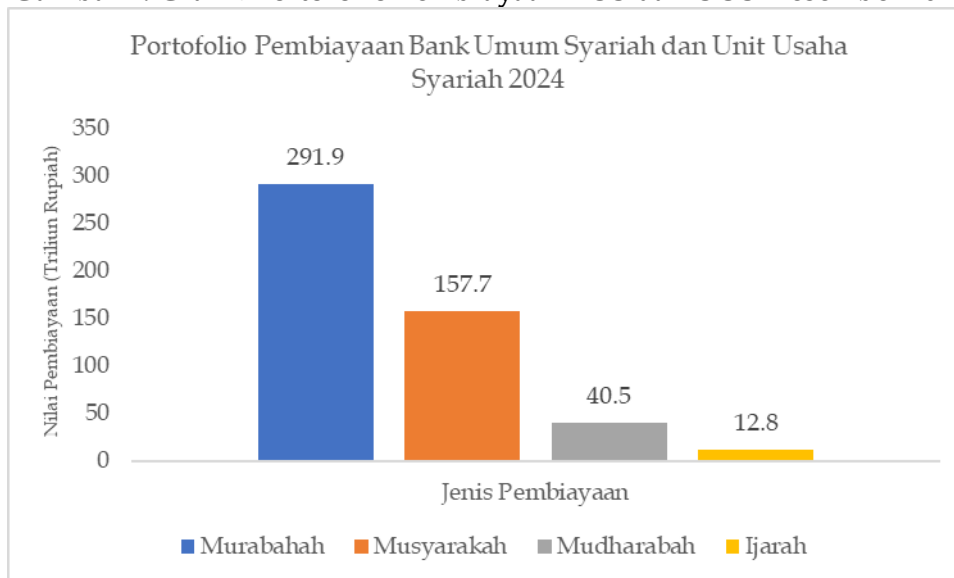
PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia lahir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat muslim terhadap sistem keuangan yang bebas riba, *gharar*, dan *maisir*, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi berbasis keadilan. Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia Tahun 1992, perkembangan perbankan syariah terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan hingga hadirnya *merger* tiga bank syariah besar (BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 2021 (Misbahussururi dan Lidyah, 2025). BSI kini menempati posisi strategis sebagai bank syariah terbesar di Indonesia yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama inklusi keuangan syariah di tanah air (Shalahuddin

dan Fauziah, 2023). Dalam konteks operasionalnya, salah satu produk pembiayaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh nasabah adalah akad *murabahah*.

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah Desember 2024 yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (2025), akad *murabahah* tetap mendominasi portofolio pembiayaan dengan nilai mencapai sekitar Rp291,9 triliun atau sekitar 55,2% dari total pembiayaan Bank Umum Syariah dan UUS. Sebagai perbandingan, akad Musyarakah tercatat sebesar Rp157,7 triliun (29,8%), mudharabah sebesar Rp40,5 triliun (7,6%), sementara akad Ijarah hanya sekitar Rp12,8 triliun (2,4%).

Gambar 1. Grafik Portofolio Pembiayaan BUS dan UUS Desember 2024



Sumber: Statistik Perbankan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (2025)

Dominasi *murabahah* menunjukkan preferensi bank terhadap akad dengan risiko rendah dan arus kas pasti, berbeda dengan *mudharabah* dan *musyarakah* yang meskipun ideal secara syariah karena berbasis bagi hasil, memiliki tingkat ketidakpastian lebih tinggi. Dengan demikian, *murabahah* masih menjadi tulang punggung pembiayaan syariah di Indonesia dibandingkan akad lainnya. Akad ini menempati porsi terbesar dari total pembiayaan syariah karena menawarkan kemudahan, transparansi, dan kepastian harga bagi kedua belah pihak (Riyadi, 2025).

Secara sederhana, *murabahah* merupakan akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Transparansi harga menjadi ciri khas utama *murabahah* yang membedakannya dengan praktik pinjam-meminjam berbasis bunga di bank konvensional. Keunggulan ini menjadikan *murabahah* sebagai instrumen utama dalam pembiayaan konsumtif, seperti kepemilikan rumah, kendaraan bermotor, barang elektronik, hingga kebutuhan multiguna (Nurfazilah dkk., 2025). Bagi bank syariah, *murabahah* relatif lebih aman dibanding akad berbasis bagi hasil karena risiko pembiayaan lebih terukur, sementara bagi nasabah, akad ini memberikan kepastian nominal angsuran hingga akhir periode pembiayaan (Malik dkk., 2025).

Namun demikian, praktik *murabahah* di lapangan sering kali menghadapi tantangan. Penelitian Nurfazilah dkk. (2025) serta Adnina (2020) menunjukkan adanya gap antara konsep ideal dengan implementasi nyata. Misalnya, ditemukan kasus di mana bank belum sepenuhnya memiliki barang secara sah sebelum menjualnya kepada nasabah, atau redaksi akad masih bercampur dengan istilah pinjaman konvensional sehingga menimbulkan kerancuan hukum. Selain itu, penelitian Nurfazilah dkk. (2025) juga mengungkapkan bahwa sejumlah bank masih

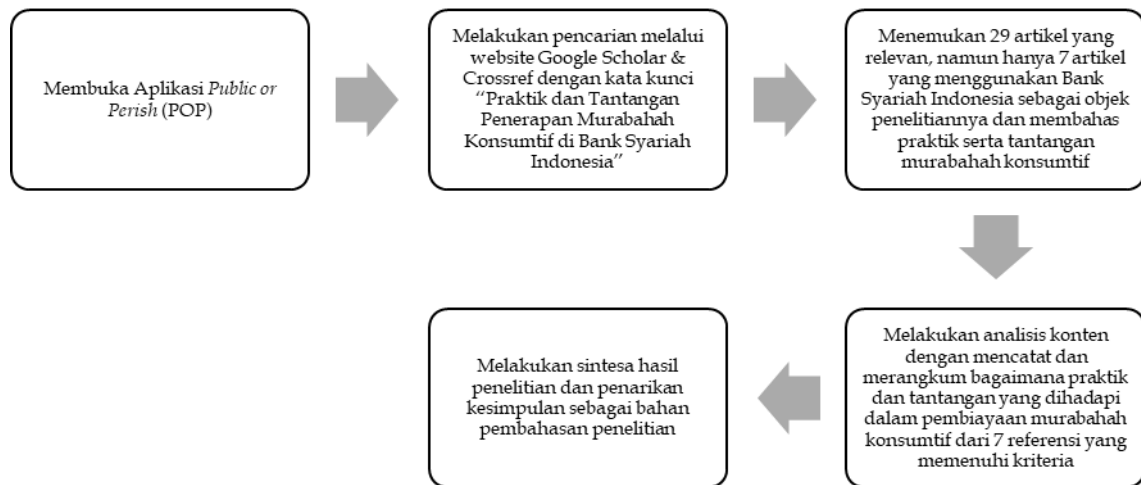
mencantumkan klausul penalti keterlambatan yang menyerupai riba, yang tentu menyalahi prinsip dasar syariah. Dari sisi nasabah, rendahnya literasi keuangan syariah juga menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam akad *murabahah*, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa (Yanti dan Fransiska, 2023).

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan akad dan akuntansi *murabahah* di berbagai kantor Bank Syariah Indonesia umumnya telah sesuai dengan ketentuan syariah, PSAK 102, dan SOP internal bank. Ardiyani dan Diana (2023) menyoroti penerapan *murabahah* pada KPR dengan *margin* tetap; Fatwa (2024) menekankan pentingnya aspek keadilan dalam akad; Hasibuan (2024) menemukan kendala pemahaman nasabah meski implementasi sudah syariah-compliant; dan Kawakib (2024) menjelaskan prosedur akad yang mengikuti hukum Islam dan regulasi perbankan. Penelitian umum tentang *murabahah* juga menegaskan pentingnya transparansi harga pokok dan margin, sementara Akbar dan Wulandari (2023) membuktikan kesesuaian akuntansi dengan PSAK 102. Selain itu, Yulesva dan Zulheti (2023) menggambarkan bahwa pembiayaan BSI OTO berjalan mudah, cepat, dan sesuai syariah meskipun melibatkan akad wakalah sebelum *murabahah*.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa meskipun penelitian terdahulu telah membahas penerapan *murabahah* pada KPR, pembiayaan kendaraan, dan aspek akuntansi maupun hukum, belum ada penelitian yang secara khusus menyoroti praktik dan tantangan pembiayaan *murabahah* konsumtif di BSI. Kajian sebelumnya belum mengeksplorasi secara mendalam persoalan operasional, hambatan implementasi, pemahaman nasabah, isu keadilan margin dalam konteks barang konsumsi, serta penggunaan *hybrid* akad seperti i pada pembiayaan konsumtif. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana pembiayaan *murabahah* konsumtif diterapkan serta tantangan yang dihadapi dalam praktik di Bank Syariah Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan objek penelitian data kepustakaan, jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan melakukan pencarian jurnal melalui *website Google Scholar* dan *Crossref* dengan bantuan *software Public or Perish (POP)* dengan menggunakan kata kunci “Praktik dan Tantangan Penerapan *Murabahah* Konsumtif di Bank Syariah Indonesia” dan dengan *maximum result* sebanyak 20 untuk masing-masing *website*. Penulis kemudian menemukan 29 referensi yang relevan, di mana 7 di antaranya yakni Akbar dan Wulandari (2022), Yulesva dan Zulheti (2023), Fatwa (2024), Ardiyani dan Diana (2023) Hasibuan (2024), Kawakib (2024) serta Sandrina dkk. (2024) yang menjadikan Bank Syariah Indonesia sebagai objeknya. Data yang diperoleh kemudian dikompilasi, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai studi literatur. Tahapan-tahapan dalam penelitian ini dapat diperhatikan pada gambar 2 berikut.



Sumber: Olahan Peneliti (2025)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan Akad *Murabahah* Konsumtif di Bank Syariah Indonesia

Penerapan akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi pilar utama dalam pembiayaan konsumtif, mengingat produk ini mendominasi portofolio pembiayaan syariah di Indonesia. *Murabahah* dipilih karena kesederhanaan mekanismenya serta kepastian keuntungan yang dapat dihitung di awal. Dalam praktiknya, *murabahah* merupakan transaksi jual beli di mana bank membeli barang yang diinginkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Sistem pembayaran biasanya dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai kemampuan nasabah (Sandrina dkk., 2023; Ardiyani dan Diana, 2023).

Penelitian Akbar dan Wulandari (2023) menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah berbasis PSAK 102 pada pembiayaan *murabahah* di PT Bank Syariah Indonesia telah sepenuhnya sesuai dengan standar yang berlaku, baik dari segi pengakuan dan pengukuran, penyajian, maupun pengungkapan. Setiap transaksi *murabahah* diakui sebagai piutang sebesar harga pokok ditambah margin keuntungan, sementara margin ditanggguhkan sesuai prinsip kehati-hatian akuntansi syariah. Selain itu, denda keterlambatan pembayaran dicatat sebagai dana kebajikan (*qardhul hasan*), bukan sebagai pendapatan bank, menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal ini memperkuat temuan Ardiyani dan Diana (2023) bahwa BSI Cabang Karawang juga telah menerapkan PSAK 102 secara konsisten, yang menegaskan komitmen BSI terhadap akuntabilitas dan transparansi akuntansi syariah.

Dalam praktik di lapangan, *murabahah* konsumtif di BSI mencakup produk seperti KPR Syariah, pembelian kendaraan bermotor, barang elektronik, serta modal kerja kecil. Studi Yulesva dan Zulheti (2023) pada produk BSI OTO (pembiayaan kendaraan bermotor) di BSI KCP Muara Bungo menemukan bahwa akad *murabahah* telah diterapkan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Proses pembiayaan dimulai dari pemesanan barang oleh nasabah, yang kemudian diwakilkan kepada bank untuk membeli kendaraan dari dealer, lalu dijual kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Namun, penelitian ini juga menyoroti bahwa implementasi *murabahah* di lapangan sering kali melibatkan akad wakalah sebelum akad *murabahah*, di mana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginkan. Meskipun hal ini mempermudah proses administrasi dan mempercepat pencairan pembiayaan, praktik tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa *murabahah* hanya “kemasan syariah” dari kredit konvensional.

Tantangan dalam Praktik *Murabahah* Konsumtif di Bank Syariah Indonesia

Fenomena tersebut juga ditegaskan dalam penelitian Kawakib (2024), yang menemukan bahwa sebagian nasabah memandang *murabahah* di BSI tidak jauh berbeda dari kredit konsumtif bank konvensional karena dana sering dicairkan langsung kepada nasabah, bukan dalam bentuk barang. Hal ini menimbulkan tantangan serius bagi BSI dalam menjaga keaslian prinsip syariah dalam praktik operasionalnya. Selain itu, Hasibuan (2024) mengidentifikasi kurangnya pemahaman nasabah terhadap hak dan kewajiban akad sebagai salah satu faktor utama terjadinya kesalahpahaman dalam pembayaran margin, denda, dan konsekuensi keterlambatan. Temuan Akbar dan Wulandari (2023) juga memperlihatkan bahwa BSI telah menerapkan sistem pencatatan yang akuntabel dan sesuai PSAK 102, tetapi belum sepenuhnya menyentuh aspek pemahaman konsumen dan literasi syariah. Hal ini senada dengan Yulesva dan Zulheti (2023) yang menegaskan perlunya peningkatan edukasi nasabah agar memahami perbedaan antara akad *murabahah* dan kredit berbasis bunga, terutama dalam konteks produk konsumtif seperti BSI OTO.

Secara kuantitatif, data pembiayaan syariah menunjukkan bahwa *murabahah* mendominasi portofolio BSI dengan kontribusi lebih dari 50% dari total pembiayaan konsumtif. Pada tahun 2021, *murabahah* mencapai Rp199,03 triliun, lebih tinggi dibanding *musyarakah* (Rp189,71 triliun) dan *mudharabah* (Rp10,42 triliun) (Ardiyani dan Diana, 2023). Dominasi ini menunjukkan bahwa *murabahah* memberikan kepastian arus kas dan risiko rendah bagi bank, sehingga menjadi pilihan utama dalam menjaga stabilitas finansial. Namun demikian, hal ini juga memunculkan kritik bahwa perbankan syariah belum sepenuhnya mencerminkan idealisme ekonomi Islam yang berbasis keadilan dan kemitraan (*risk sharing*). Sandrina, dkk (2023) bahkan menyebut *murabahah* sebagai produk yang paling aman bagi bank, tetapi paling rentan dipersepsikan sebagai produk “setengah syariah”.

Dengan mengacu kepada hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan *murabahah* di BSI telah efektif secara praktis dan sesuai PSAK 102 serta fatwa DSN-MUI, namun masih menghadapi tantangan substantif dalam hal pemahaman nasabah, penerapan wakalah yang berlebihan, dan dominasi produk *murabahah* yang menurunkan nilai keadilan distributif. Oleh karena itu, perlu penguatan dalam aspek edukasi nasabah, transparansi akad, serta inovasi produk berbasis bagi hasil agar BSI dapat lebih mencerminkan *maqāṣid al-syari'ah* yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan antara keuntungan bank dan kesejahteraan nasabah.

SIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan di atas menegaskan bahwa akad *murabahah* merupakan instrumen pembiayaan paling dominan dari segi jumlah pengguna maupun nilai transaksi pada Bank Syariah Indonesia (BSI) maupun perbankan syariah di Indonesia secara umum, khususnya dalam produk konsumtif seperti KPR, pembelian kendaraan, maupun kebutuhan rumah tangga. Dominasi ini tidak lepas dari sifat *murabahah* yang sederhana, transparan dalam penentuan *margin*, serta memberikan kepastian keuntungan bagi bank sekaligus kepastian angsuran bagi nasabah, sehingga relatif aman dari risiko gagal bayar. Namun, praktik *murabahah* di lapangan sering dilakukan melalui skema *murabahah bil wakalah*, di mana bank memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank sebelum dijual kembali, sehingga menimbulkan adanya *double* akad (*wakalah* dan *murabahah*) yang kerap dipandang menyerupai pola kredit konvensional.

Walaupun implementasi *murabahah* di BSI telah sesuai dengan standar PSAK 102 dan fatwa DSN-MUI, tantangan utama yang masih muncul adalah kurangnya

pemahaman nasabah mengenai akad syariah, minimnya transparansi dalam penetapan margin, serta potensi beban finansial yang lebih besar di pihak nasabah. Dari sisi normatif, pemenuhan rukun dan syarat *murabahah* seperti kejelasan pihak yang berakad, komoditas, ijab qabul, transparansi harga, dan larangan riba menjadi kunci untuk memastikan akad sah secara syariah. Dengan demikian, meskipun *murabahah* telah berhasil menjadi tulang punggung pembiayaan konsumtif di BSI, praktiknya perlu diperkuat melalui keterlibatan nyata bank dalam transaksi jual beli barang, pembatasan *murabahah bil wakalah* yang hanya bersifat formalitas, peningkatan edukasi nasabah, serta diversifikasi portofolio akad berbasis bagi hasil, agar prinsip keadilan, kemitraan, dan *maqashid* syariah dapat benar-benar tercapai dalam sistem perbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Online

- Adnina, R. K. (2020). *Analisis Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 4, No. 1, Hal. 104-119. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.242>
- Akbar, A. (2024). *Analisis Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah pada Bank Sumut Syariah Kcp Kota Binjai*. Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEKOMBIS), Vol. 3 No. 2, Hal. 333-341. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v3i2.3569>
- Ardiyani, S., dan Diana, N. (2023). *Analisis penerapan akuntansi murabahah dalam pembiayaan KPR pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Karawang*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9 No. 9, Hal. 260-269. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7951758>
- Fatwa, I. A. (2024). *Analisis konsep keadilan dalam sistem perbankan syariah: Studi kasus implementasi akad murabahah di Bank Syariah Indonesia*. Jurnal Sahmiyya, Vol. 3 No. 2, Hal. 389-392. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/9009>
- Hasibuan, M. A. (2024). *Analisis penerapan akad murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Medan Sukaramai*. Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 2 No.2, Hal. 96-107. <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i2.461>
- Kawakib. (2024). *Implementasi hukum perikatan: Analisis prosedur perjanjian akad pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia Kota Pontianak*. JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 4 No.2, Hal. 25-28. <https://ejurnal.inhafi.ac.id/index.php/jurisy/article/view/531>
- Malik, A., Ramayani, Sepriani, dan M. T. A. Sugiarto. (2025). *Analisis Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Konsumtif Pada Bank Syariah*. Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, Vol. 2 No. 1, Hal. 89-96. <https://journal.staittd.ac.id/index.php/ai/article/view/381>
- Misbahussururi, A. dan R. Lidyah. (2025). *Evaluasi Transparansi Laporan Keuangan Syariah pada Bank Syariah Indonesia*. Tangible Journal, Vol. 10 No. 01, Hal. 168-176. <https://doi.org/10.53654/tangible.v10i1.617>
- Nurfazilah., N. Ansari, N. Raehani, U. Azizah, dan K. Arsyad. (2025). *Analisis Isi Akta Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Konsumtif di Bank Syariah*. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 8 No. 2, Hal. 6142-6148.

<https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i2.47457>

- Riyadi, F. M. (2025). *Implementasi akad murabahah dalam perbankan syariah di Indonesia*. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 12, Hal. 265-270. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1682>
- Sandrina, M., Marlia, M., dan Zaleha, S. (2023). *Analisis penerapan akad pembiayaan murabahah pada perbankan syariah*. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol 2 No.6, Hal 880-882. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.242>
- Shalahuddin, M. A., dan N. S. Fauziah. (2023). *Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Literatur*. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial transactions*, Vol. 1, No. 1, Hal 29-44. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v1i1.432>
- Yanti, N. dan S. Fransiska. (2023). *Analisis Penerapan Mekanisme Akad Murabahah pada Pembiayaan Multiguna Konsumtif di PT Bank Sumut Syariah KCP Panyabungan*. *Kampus Akademik Publisng: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 1 No. 4, Hal, 122-131. <https://doi.org/10.61722/jiem.v1i4>
- Yulesva dan N. Zulheti. (2023). *Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah dalam Pembiayaan BSI OTO pada Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bungo*. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan, dan Manajemen Syariah*, Vol. 5 No. 2, Hal 44-57. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v5i2.541>

Prosiding

- Akbar, I., dan E.Wulandari. (2023). *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Indonesia*. *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)*, Hal. 651-659. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol2.2023.181>

Laporan

- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik Perbankan Syariah – Desember 2024*. Jakarta: OJK.